



PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa mengadili serta memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Vasandani Sajan Anand, berkedudukan di The Royale Spring Hill Residences Lt.02, RT. 05/RW.11, Kelurahan Pademangan Timur, Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Anandvasandani@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIO DENAMORE DAU, SH dan REKAN beralamat di Jalan Taurus VIII no. 376, Komplek Amaco, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, HP 085248077777, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 450/VII/2023/SK/PN Plk tanggal 5 Juli 2023, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

Lawan:

Daniel Wirawan, bertempat tinggal di Jln. R.A Kartini No. 17A Kota Medan, Kel. Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca :

Halaman 1 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 63/PDT/2023 /PT PLK, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 63/PDT/2023/PT PLK, tanggal 9 Agustus 2023 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/PDT/2023/PT PLK, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.38/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 27 Juni 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.38/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 27 Juni 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.212.000,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.38/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 27 Juni 2023 diberitahukan kepada pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya Pembanding semula

Halaman 2 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 27 Juni 2023 Nomor No.38/Pdt.G/2023/PN Plk tersebut sesuai dengan akta pernyataan banding Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Plk tertanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahu serta diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan juga kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relas pemberitahuan juru sita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tertanggal 26 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 38/Pdt.G/2023/PN Plk tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2023 yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara e-Court atas putusan aquo pada tanggal 6 Juli 2023.

Halaman 3 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 s/d 205 RBg jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947, adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara jika tidak hadir sewaktu putusan diucapkan selaku masa tenggang waktu mengajukan permohonan banding yang ditentukan oleh peraturan, sehingga karena proses perkara dilakukan secara e-Court (e-Ligitasi) maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 PERMA No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka tenggang waktu tersebut dihitung berdasarkan hari Kalender yang sama dengan Pasal 199 s/d 205 RBg jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947 di atas sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Juni 2023 ternyata masih dalam tenggang waktu serta dilakukan menurut tata cara untuk mengajukan permohonan banding, sehingga permohonan banding Pembanding dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan banding Pembanding semula Penggugat dapat diterima;

Menimbang, para bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2023 dengan mengemukakan alasan alasan keberatannya sebagai berikut ;

HAKIM SALAH DALAM MENERAPKAN DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukurnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan untuk mengetahui atas dasar apa Kardi Huri menjual tanah yang didalilkan Penggugat/sekarang Pembanding serta apa alas hak Kardi Huri menjual tanah tanah tersebut kepada Tergugat.

Halaman 4 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Subyek dalam perkara ini adalah Tergugat/Terbanding yang sekarang menguasai tanah milik Penggugat/Pembanding. Jadi Subyek Hukum dalam gugatan adalah sudah benar yaitu Terbanding/Tergugat. Dimana Terbanding/Tergugat menguasai tanah tersebut dari siapa itu bukan kapasitas Pembanding/Penggugat untuk membuktikan, akan tetapi Terbanding / Tergugatlah yang membuktikan darimana asal mula tanah sehingga Terbanding / Tergugat mendapatkan dan menguasai tanah kepunyaan Pembanding / Penggugat
3. Bahwa tidak ada kewajiban Pembanding/Penggugat harus menarik Penjual tanah kepada Terbanding/Tergugat untuk dijadikan Subyek Hukum dalam gugatan. Bagaimana seandainya Pembanding/Penggugat tidak mengetahui dari mana Terbanding/Tergugat mendapatkan tanah tersebut sedangkan Terbanding/Tergugat tidak mau terbuka darimana asal mula tanah yang didapatnya dari siapa. Apakah harus ada kewajiban Pembanding/Penggugat untuk mengetahui terlebih dahulu asal mula tanah yang disengketakan berasal darimana baru digugat? Sedangkan tanah tersebut terus digarap dan dikerjakan oleh pihak Terbanding/Tergugat? Apakah hal ini tidak akan menjadi preseden buruk terhadap dunia peradilan karena tidak ada kepastian hukumnya karena terhambat masalah tidak di tariknya Penjual Tanah (Kardi Huri) kepada Terbanding/Tergugat dalam perkara ini.
4. Bahwa disinilah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa perkara ini salah dalam Penerapan dan Pertimbangan Hukumnya, seharusnya dalam sengketa pihak (Subyek Hukum) atas tanah sengketa cukup siapa yang terakhir menguasai, menggarap serta membersihkan tanah sengketa. Masalah dari mana Terbanding/Tergugat mendapatkan alas hak

Halaman 5 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa, silahkan Terbanding/Tergugat yang membuktikan dipersidangan Terbanding/Tergugat bisa menghadirkan sebagai saksi dalam perkara ini. Jadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya salah dalam Penerapan Hukum yaitu Penjual Tanah (Kadri Huri) harus ditarik sebagai Pihak (Subyek Hukum) dalam Perkara ini, sedangkan salah dalam Pertimbangan Hukurnnya yaitu tidak mempertimbangkan seharusnya cukup siapa yang menguasai tanah sengketa saat ini.

5. Bahwa dalam gugatan sudah jelas tanah yang menguasai tanah sengketa adalah Terbanding/Tergugat, hal ini Pembanding/Penggugat ketahui dari Terbanding/Tergugat sendiri yang mengatakan mendapat tanah tersebut dari Kadri Huri bahkan Terbanding/Tergugat pernah memperlihatkan Surat Penyerahan / Pelimpahan Sebidang Tanah beserta gambar tanah dan juga Surat Pernyataan dari Kadri Huri yang menyatakan tanah tersebut tidak sengketa.

Bahwa Berdasarkan apa yang telah Pembanding/Pengugat jelaskan dan uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 38/Pdt.G/2023/ PN.Plk tertanggal 27 Juni 2023 serta memberikan Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Memori Banding Pembanding seluruhnya ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Plk tertanggal 27 Juni 2023 dan mengadili sendiri serta memberikan Putusan :
 - Menerima Memori Banding Pembanding seluruhnya;
 - Menerima gugatan Pembading/Penggugat seluruhnya.

Halaman 6 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutuskan Putusan Verstek karena ketidakhadiran Terbanding / Tergugat dalam perkara ini walau sudah dipanggil secara patut ;
- Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya. Terima Kasih

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 38/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 27 Juni 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan seperti dibawah ini

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan oleh Penggugat diatas, terlihat bahwa Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat menguasai tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut karena adanya pihak lain yang menjual tanah Penggugat kepada Tergugat yaitu Kardi Huri;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu untuk mengetahui atas dasar apa Kardi Huri menjual tanah yang didalilkan Penggugat sebagai milik Penggugat. Apakah Kardi Huri juga memiliki alas hak atas tanah yang dijualnya tersebut kepada Tergugat ataukah tidak. Kalau ternyata Kardi Huri juga memiliki alas hak atas tanah yang dijualnya kepada Tergugat, maka telah terjadi tumpang tindih antara Penggugat dengan Kardi Huri. Atau sebaliknya Kardi Huri sama sekali tidak memiliki alas hak atas tanah yang dijualnya kepada Tergugat. Hal ini perlu dibuktikan di persidangan.

Halaman 7 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya menggugat Tergugat sebagai satu-satunya pihak, sehingga tidak mungkin bagi Majelis mengetahui apa dasar Kardi Huri menjual tanah Penggugat kepada Tergugat. Atas dasar hal tersebut Majelis memandang bahwa pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), karena seharusnya Kardi Huri ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini, terlepas yang bersangkutan mau hadir atau tidak. Apalagi dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Kardi Huri pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak kepolisian, sehingga untuk membuat terangnya perkara ini Kardi Huri harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis memandang bahwa terdapat kekurangan dalam formalitas suatu gugatan yaitu gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah terlalu jauh mempertimbangkan materi gugatan Pembanding semula Penggugat, oleh karena pada dasarnya bahwa adalah hak Pembanding semula Penggugat untuk menentukan siapa siapa saja yang akan ditariknya sebagai Tergugat yang dianggap Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang merugikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 berupa Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2020 yang berisi :

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah.
 - a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan dihadapan PPAT, maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak.

Halaman 8 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK



b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual serbagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima.

c. dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara a quo ternyata Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara dilakukan tanpa kehadiran Terbanding semula Tergugat, sehingga Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi dan sangkalan sangkalan terhadap dalil dalil gugatan Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi dan sangkalan sangkalan terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, sedangkan mengenai kurang pihak ini bukanlah masalah tentang kompetensi absolut yang memberikan kewenangan ex officio kepada Majelis untuk memutuskannya walaupun tidak diajukan eksepsi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa lagi pula jika Terbanding semula Tergugat hadir dipersidangan, maka Terbanding semula Tergugat dapat menarik pihak penjual sebagai pihak dalam perkara tersebut dengan mekanisme hukum acara *Vrijwaaring* untuk membebaskan Terbanding semula Tergugat dari gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 9 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PN Plk, tanggal 27 Juni 2023 sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 38/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, oleh karenanya Terbanding semula Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing masing Elang Sukardi dan Supirno ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat yang tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga Terbanding semula Tergugat tidak dapat mengajukan tangkisan atau eksepsi atau menyangkal dalil dalil gugatan Pembanding semula Penggugat serta tidak mengajukan bukti bukti surat ataupun saksi yang dapat mematahkan bukti Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan Bahwa orang tua Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di jalan Tjilik Riwut Km. 29, RT/RW. 001/001, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya yang dibeli dari Saudara

Halaman 10 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter dan Luas 20.000 meter persegi dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Enun Wati
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lukas Kobang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ir. Mukesh
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Tjilik Riwt

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut selalu dibersihkan, dirawat dan dipelihara dengan baik oleh orang tua Penggugat, setelah orang tua Penggugat meninggal, tanah tersebut tetap dibersihkan, dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi Elang Sukardi dan keterangan saksi Supirno, dihubungkan pula dengan ketidak hadiraan Terbanding semula Tergugat dipersidangan, sehingga tidak dapat membantah bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang terletak di jalan Tjilik Riwt Km. 29, RT/RW. 001/001, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya yang dibeli dari Saudara Mulyadi dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter dan Luas 20.000 meter persegi dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Enun Wati
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lukas Kobang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ir. Mukesh
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Tjilik Riwt

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat point kedua yang meminta Pengadilan Menyatakan

Halaman 11 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pemilik sah atas tanah yang terletak di jalan Tjilik Riwut Km.29 dari Bapak Mulyadi dengan ukuran adalah sebagai berikut :

Tanah Penggugat I, ukurannya Panjang 200 meter, Lebar 50 meter, Luas 10.000 m² dengan batas – batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah Enun Wati
- Timur berbatasan dengan : Tanah Lukas Kobang
- Barat berbatasan dengan : Jalan Tjilik Riwut
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Mukesh

Beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum gugatan gugatan Pembanding semula Penggugat yang meminta Pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan, maka petitum gugatan ini haruslah ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan Pembanding semula Penggugat yang meminta Pengadilan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang menggarap tanah objek sengketa tanpa seijin Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Pembanding semula Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Pembanding semula Penggugat yang meminta Pengadilan untuk Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa ada paksaan dan tanpa ada beban, oleh karena telah terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat dan penguasaan Terbanding

Halaman 12 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum inipun beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Pembanding semula Penggugat yang meminta Pengadilan Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena dibutuhkan itikad baik dari Terbanding semula Tergugat untuk mentaati putusan kiranya perlu terhadap Terbanding semula Tergugat dikenakan membayar uang paksa, sehingga petitum gugatan inipun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Pembanding semula Penggugat yang memintas Pengadilan untuk Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain baik Banding maupun Verzet, oleh karena tidak memenuhi pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No.3 Tahun 1971, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka Terbanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini, sehingga petitum gugatan Pembanding semula Penggugat yang meminta Pengadilan Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat, peraturan hukum dan Perundang Undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Jo Undang Undang No. 49 Tahun 2009 dan RBg.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.

Halaman 13 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 27 Juni 2023 Nomor : 38/Pdt.G/2023/PN Plk, yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian secara verstek
3. Menyatakan Pembanding semula Penggugat pemilik sah atas tanah yang terletak di jalan Tjilik Riwut Km.29 dari Bapak Mulyadi dengan ukuran adalah sebagai berikut :

ukurannya Panjang 200 meter, Lebar 50 meter, Luas 10.000 m² dengan batas – batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah Enun Wati
- Timur berbatasan dengan : Tanah Lukas Kobang
- Barat berbatasan dengan : Jalan Tjilik Riwut
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Mukesh

- 4 Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 5 Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa ada paksaan dan tanpa ada beban ;
- 6 Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila Terbanding semula Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 7 Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami H. Ajidinnor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Heru Budyanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 63/PDT/2023/PT PLK Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M.Yunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

H. Ajidinnor, S.H., M.H.

ttd

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M.Yunan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 15 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi PutusanRp. 10.000,00
 2. Meterai PutusanRp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
- JumlahRp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 dari Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT PLK